



**KEABSAHAN PERJANJIAN SEWA RAHIM DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**RIYANO IHSYA**

**1910611083**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN**

**JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM**

**2023**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL :**

**KEABSAHAN PERJANJIAN SEWA RAHIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

**Rivano Ihsya  
1910611083**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji  
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 29 Desember 2023

Mengetahui  
Ketua Program Studi S1 Hukum

Menyetujui  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Abdul Kholiq, S.H., M.H.  
NIP. 199110132022031006

Sulastri S.H., M.H.  
NIDN. 0325067205



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM**

**PENGESAHAN**

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Riyano Ihsya

NPM : 1910611083

Program Studi : Program Sarjana Ilmu Hukum

Judul : **KEABSAHAN PERJANJIAN SEWA RAHIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Ketua Penguji

Taupiqqurahman, S.H., M.Kn.

Anggota 1

Heru Suyanto, S.H., M.H.

Anggota 2

Sulastri, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Suherman, S.H., LL.M.

Ketua Program Studi

Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 12 Januari 2024

## BIODATA PENULIS



- Nama : Riyano Ihsya
- Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 12 Juli 2001
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Agama : Islam
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Jl. Pengasinan, RT.02/RW.01 No.6,  
Sawangan, Depok
- No. Telepon : 089514513561
- Email : riyanoihhsya@upnvj.ac.id
- Nama Orang Tua
1. Ayah : Karsono
  2. Ibu : Ani Sukarni
- Pendidikan Formal
1. SD : SDN Pengasinan 3 Depok (Lulus Th. 2013)
  2. SMP : SMPN 14 Depok, Depok (Lulus Th. 2016)
  3. SMA : SMAN 5 Depok, Depok (Lulus Th. 2019)
- Pengalaman Organisasi
1. UFO Fotografi dan Videografi Veteran Jakarta (Anggota), 2021-2022
  2. MBKM UPNVJ Mengajar di SD Islam Cakra Nusantara, 2021
  3. Tutor Volunter bersama BEM UPN Veteran Jakarta pada Program UPNVJ Mengajar, 2022

---

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk (skripsi/~~artikel ilmiah/memorandum hukum~~) adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut bedasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Riyano Ihsya  
NIM : 1910611083  
Tanggal : Jakarta, 29 Desember 2023  
Tanda Tangan :



Riyano I

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riyano Ihsya

NIM : 1910611083

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : KEABSAHAN PERJANJIAN SEWA RAHIM DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan ~~karya ilmiah/skripsi/memorandum hukum\*~~ dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan ~~SETUJU/TIDAK SETUJU\*~~ untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/~~memorandum hukum\*~~ menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan Bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan ~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA\*~~ mengrimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/~~memorandum hukum\*~~ untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 29 Desember 2023

Yang menyatakan,



Riyano Ihsya

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, serta utusan-Nya, Rasulullah Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, karena atas berkat petunjuk, kekuatan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, peneliti bisa menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Keabsahan Perjanjian Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam,” sebagai syarat menyelesaikan Program Sarjana S1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Peneliti menyadari bahwa tugas akhir ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terima kasih kepada Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Bapak Dr. Anter Venus, MA., Comm., beserta jajarannya.
2. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum, Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M.
3. Terima kasih kepada Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.
4. Terima kasih kepada Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Bapak Taupiqurrahman, S.H., M.Kn.
5. Terima kasih kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.
6. Terima kasih kepada dosen pembimbing tugas akhir peneliti, yaitu Ibu Sulastri, S.H., M.H., yang telah dengan sabar membimbing penelitian peneliti dari awal sekali sampai selesai.
7. Terima kasih kepada Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik peneliti.
8. Terima kasih kepada dosen-dosen Fakultas Hukum yang lain yang tidak bisa peneliti sebutkan semuanya satu per satu atas ilmu dan pembelajarannya selama ini.
9. Terima kasih kepada seluruh staf Fakultas Hukum yang tidak bisa peneliti sebutkan semuanya satu per satu.
10. Terima kasih kepada Papa, Mama dan Kakak, karena atas dukungan, baik dukungan cinta, kasih sayang, moral dan material, peneliti bisa sampai di tahap yang sekarang ini. Peneliti menyimpan rasa kekaguman dan rasa sayang terhadap kedua orang tua peneliti. Besar harapan agar setelah lulus kuliah giliran penelitalah yang membahagiakan mereka.
11. Terima kasih kepada teman-teman dekat peneliti, lebih khusus kepada Setyo Ardiansah, Gabriel dan Tegar Hartantha Pratama. Peneliti tidak pernah meragukan kemampuan kalian dalam hal menggapai kesuksesan dan kebahagiaan, jadi peneliti harap suatu saat dapat bertemu lagi setelah sudah

mewujudkan kesuksesan dan kebahagiaan masing-masing. Sampai saat itu tiba, ayo kita sama-sama berjuang di tempat masing-masing.

12. Terima kasih kepada teman-teman seangkatan peneliti, baik yang sudah terlebih dahulu mendapat gelar Sarjana Hukum maupun yang masih berjuang.
13. Terima kasih kepada adik-adik kelas pada mata kuliah Praktik Hukum kelas A dan B pada Periode TA 2022/2023 Genap. Peneliti sangat senang pernah menjadi asisten laboratorium di kelas kalian, peneliti harap kalian juga senang dengan hal itu. Semoga kita semua menjadi lulusan Fakultas Hukum yang dapat bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara.
14. Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat ditulis satu persatu.

Dalam penelitian ini tentu saja terdapat kekurangan atau kesalahan, oleh karena itu, peneliti akan sangat senang apabila mendapat umpan balik berupa saran atau kritik yang bermanfaat bagi penelitian ini baik dalam substansi maupun penulisan.

Jakarta, 29 Desember 2023

Penulis,



Riyano Ihsya



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian sewa rahim dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Praktik penyewaan rahim sebagai bentuk perjanjian telah menjadi perhatian masyarakat dan cenderung meningkat baik secara global maupun nasional, namun hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai landasan hukum dan ketentuan yang mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Keberlakuan perjanjian sewa rahim dalam hukum perdata dan hukum Islam perlu dipertimbangkan secara cermat untuk melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis ketentuan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian ini dalam konteks hukum perdata, masih dalam ranah abu-abu hukum. Akan tetapi dalam konteks lebih condong ke arah mana antara membolehkan dan melarang perjanjian sewa rahim, maka Hukum Perdata Indonesia lebih mengarah kepada melarang perjanjian sewa rahim, sementara Hukum Islam melarang perjanjian tersebut.

**Kata kunci: Perjanjian sewa rahim, hukum perdata, hukum Islam**

## ABSTRACT

*This research aims to analyze the validity of surrogacy agreements from the perspectives of civil law and Islamic law. The practice of surrogacy agreements has garnered increasing attention globally and nationally; however, there remains ambiguity regarding the legal foundations and regulations governing it within the Indonesian legal framework. The enforcement of surrogacy agreements in civil law and Islamic law requires careful consideration to safeguard the rights of involved parties. This research employs a normative juridical approach by analyzing legal provisions (Statute Approach) and a conceptual approach. The findings indicate that, within the context of civil law, surrogacy agreements reside in a legal gray area. Nevertheless, concerning whether to permit or prohibit surrogacy agreements, Indonesian Civil Law leans more toward prohibition, while Islamic Law outright prohibits such agreements.*

**Keywords: Surrogacy agreements, civil law, Islamic law**

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan Skripsi .....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Biodata Penulis .....	iii
Pernyataan Orisinalitas .....	iv
Persetujuan Publikasi Skripsi untuk Kepentingan Akademik .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi .....	ix
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Ruang Lingkup Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
<b>A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>15</b>
<b>B. Tinjauan Teori.....</b>	<b>17</b>
<b>C. Tinjauan Umum .....</b>	<b>20</b>
<b>BAB III: DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....</b>	<b>29</b>
<b>A. Keabsahan Perjanjian Sewa Rahim Menurut Hukum Perdata dan         Hukum Islam.....</b>	<b>29</b>
<b>B. Status Hukum Anak yang Dilahirkan oleh Ibu Pengganti Menurut         Hukum Perdata dan Hukum Islam .....</b>	<b>34</b>
<b>BAB IV: PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
<b>A. Keabsahan Perjanjian Sewa Rahim Menurut Hukum Perdata dan         Hukum Islam.....</b>	<b>37</b>
<b>B. Status Hukum Anak yang Dilahirkan oleh Ibu Pengganti Menurut         Hukum Perdata dan Hukum Islam .....</b>	<b>46</b>
<b>BAB V: PENUTUP.....</b>	<b>49</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>49</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>50</b>

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	52
<b>LAMPIRAN</b> .....	56
<b>Lampiran 1: Kartu Monitoring Bimbingan Tugas Akhir</b> .....	56
<b>Lampiran 2: Bukti Cek Turnitin</b> .....	57
<b>Lampiran 3: Berita Acara Ujian Skripsi</b> .....	62